



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam Surat Nomor S-850/MK.02/2018 tanggal 9 November 2018 hal Persetujuan Satuan Biaya Masukan Lainnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2022 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri adalah satuan biaya berupa harga satuan, yang digunakan untuk menyusun biaya komponen Beasiswa Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah.
3. Beasiswa Pendidikan BPKP adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui BPKP dalam rangka pembiayaan Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berintegritas serta berkarakter pemimpin dan profesional.
4. Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa BPKP untuk memenuhi kebutuhan selama studi.
5. Dana Pendidikan adalah dana yang terkait langsung dengan kegiatan studi.
6. Biaya Pendukung adalah dana yang tidak terkait langsung dengan kegiatan studi.
7. Dana Pendaftaran (*Application fee*) adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktor dan dana tersebut dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
8. Dana Aplikasi Visa (*Visa Application Cost*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengajuan Visa Pelajar atau *Residence Permit* ke negara tujuan studi pada awal masa studi.
9. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
10. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa.
11. Dana Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*) adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.

12. Dana Kedatangan (*Settling Allowance*) adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/daerah asal ke negara/daerah tujuan pada awal masa studi.
13. Dana Tunjangan Buku (*Book Allowance*) adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan.
14. Dana Bantuan Seminar Internasional (*Seminar Cost*) adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai Pembicara dalam seminar internasional selama masa studi.
15. Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*) adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi.

Pasal 2

Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri bertujuan:

- a. mendukung terlaksananya prinsip ekonomi dalam penggunaan anggaran;
- b. acuan bagi BPKP untuk menyusun biaya komponen kegiatan program beasiswa;
- c. alat bantu dalam mengadakan pengawasan biaya; dan
- d. pedoman pelaksanaan pembayaran beasiswa.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri berlaku program beasiswa yang dibiayai dari Anggaran BPKP untuk program:
 - a. Beasiswa Magister; dan
 - b. Beasiswa Doktoral

Pasal 4

- (1) Komponen Dana Beasiswa BPKP Pendidikan Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Dana Pendidikan; dan
 - b. Biaya Pendukung.
- (2) Dana Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Pendaftaran (*Application Fee*);
 - b. Dana SPP (*Tuition Fee*);
 - c. Dana Tunjangan Buku (*Book Allowance*); dan/atau
 - d. Dana Bantuan Seminar Internasional (*Seminar Cost*).
- (3) Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Dana Aplikasi Visa (*Visa Application Fee*);
 - b. Dana Transportasi;
 - c. Dana Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*);
 - d. Dana Kedatangan (*Settling Allowance*); dan/atau
 - e. Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*).
- (4) Komponen-komponen yang terdapat dalam Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan seluruhnya ataupun sebagian sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran BPKP.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-284/K/SU/2018 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA BEASISWA
PENDIDIKAN LUAR NEGERI BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

STANDAR BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Biaya
1.	Dana Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	Orang/Paket	<i>At cost</i>
2.	Dana Aplikasi Visa (<i>Visa Application Fee</i>)	Orang/Paket	<i>At cost</i>
3.	Dana Transportasi Pergi Pulang	Orang/Paket	<i>At cost</i>
4.	Dana SPP (<i>Tuition Fee</i>)	Orang/Tahun	<i>At cost</i>
5.	Dana Asuransi Kesehatan (<i>Health Insurance</i>)	Orang/Paket	<i>At cost</i>
6.	Dana Kedatangan (<i>Settling Allowance</i>)	Orang/Paket	USD 1.600
7.	Dana Tunjangan Buku (<i>Book Allowance</i>)	Orang/Bulan	USD 100
8.	Dana Bantuan Seminar Internasional (<i>Seminar Cost</i>)	Orang/Paket	USD 2.000
9.	Dana Hidup Bulanan (<i>Living Allowance</i>)		
	a. Amerika Serikat		
	Alabama;	Orang/Bulan	USD 1.325
	Alaska;	Orang/Bulan	USD 1.576
	Arizona;	Orang/Bulan	USD 1.252
	Tucson;	Orang/Bulan	USD 1.471
	Arkansas;	Orang/Bulan	USD 1.244
	California;	Orang/Bulan	USD 1.699
	Los Angeles;	Orang/Bulan	USD 1.863
	Berkeley;	Orang/Bulan	USD 1.961
	Davis;	Orang/Bulan	USD 1.725
	Colorado;	Orang/Bulan	USD 1.775
	Connecticut;	Orang/Bulan	USD 1.600
	Yale;	Orang/Bulan	USD 1.888
	Delaware;	Orang/Bulan	USD 1.261
	District of Columbia;	Orang/Bulan	USD 1.902

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Biaya	
	Florida;	Orang/Bulan	USD	1.361
	Miami;	Orang/Bulan	USD	1.600
	Georgia;	Orang/Bulan	USD	1.400
	Hawaii;	Orang/Bulan	USD	1.426
	Idaho;	Orang/Bulan	USD	1.168
	Illinois;	Orang/Bulan	USD	1.450
	Chicago;	Orang/Bulan	USD	1.550
	Indiana;	Orang/Bulan	USD	1.231
	Indianapolis;	Orang/Bulan	USD	1.620
	Iowa;	Orang/Bulan	USD	1.260
	Kansas;	Orang/Bulan	USD	1.300
	Kentucky;	Orang/Bulan	USD	1.370
	Louisiana;	Orang/Bulan	USD	1.268
	Maine;	Orang/Bulan	USD	1.350
	Maryland;	Orang/Bulan	USD	1.425
	Massachusetts;	Orang/Bulan	USD	1.690
	Boston;	Orang/Bulan	USD	2.092
	Michigan;	Orang/Bulan	USD	1.300
	Detroit;	Orang/Bulan	USD	1.315
	Minnesota;	Orang/Bulan	USD	1.260
	Mineapolis;	Orang/Bulan	USD	1.410
	Mississippi;	Orang/Bulan	USD	1.320
	Missouri;	Orang/Bulan	USD	1.320
	St. Louis;	Orang/Bulan	USD	1.550
	Montana;	Orang/Bulan	USD	1.250
	Nebraska;	Orang/Bulan	USD	1.244
	Nevada;	Orang/Bulan	USD	1.300
	New Hampshire;	Orang/Bulan	USD	1.350
	New Jersey;	Orang/Bulan	USD	1.742
	New Mexico;	Orang/Bulan	USD	1.240
	New York;	Orang/Bulan	USD	1.400
	NYC;	Orang/Bulan	USD	1.749
	Cornell;	Orang/Bulan	USD	1.600
	North Carolina;	Orang/Bulan	USD	1.250
	North Dakota;	Orang/Bulan	USD	1.160
	Ohio;	Orang/Bulan	USD	1.326
	Oklahoma;	Orang/Bulan	USD	1.239
	Oregon;	Orang/Bulan	USD	1.353
	Pennsylvania;	Orang/Bulan	USD	1.570
	Puerto Rico;	Orang/Bulan	USD	1.300
	Rhode Island;	Orang/Bulan	USD	1.427
	South Carolina;	Orang/Bulan	USD	1.310
	South Dakota;	Orang/Bulan	USD	1.110
	Tennessee;	Orang/Bulan	USD	1.350
	Texas;	Orang/Bulan	USD	1.350
	Utah;	Orang/Bulan	USD	1.210
	Vermont;	Orang/Bulan	USD	1.300
	Virginia;	Orang/Bulan	USD	1.350
	Washington;	Orang/Bulan	USD	1.400
	West Virginia;	Orang/Bulan	USD	1.300
	Wisconsin;	Orang/Bulan	USD	1.250
	Wyoming;	Orang/Bulan	USD	1.210

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Biaya
	b. Amerika Tengah		
	Mexico	Orang/Bulan	MXN 12.783
	Cuba	Orang/Bulan	CUP 25.466
	Central America Lainnya	Orang/Bulan	USD 750
	c. Amerika Selatan		
	Argentina	Orang/Bulan	ARS 2.830
	Bolivia	Orang/Bulan	BOB 2.750
	Brazil	Orang/Bulan	BRL 1.620
	Chile	Orang/Bulan	CLP 379.000
	Colombia	Orang/Bulan	COP 379.000
	Ecuador	Orang/Bulan	USD 800
	Peru	Orang/Bulan	PEN 1.551
	Uruguay	Orang/Bulan	UYU 10.500
	Venezuela	Orang/Bulan	VEF 3.440
	d. Eropa		
	Austria	Orang/Bulan	EUR 1.065
	Belgium	Orang/Bulan	EUR 1.065
	Bosnia	Orang/Bulan	BAM 1.565
	Bulgaria	Orang/Bulan	BGN 1.560
	Croatia	Orang/Bulan	HRK 5.950
	Czech	Orang/Bulan	CZK 20.105
	Denmark	Orang/Bulan	DKK 8.950
	Finland	Orang/Bulan	EUR 1.065
	France	Orang/Bulan	EUR 1.140
	Germany	Orang/Bulan	EUR 1.140
	Greece	Orang/Bulan	EUR 988
	Hungary	Orang/Bulan	HUF 228.554
	Ireland	Orang/Bulan	EUR 1.065
	Italy	Orang/Bulan	EUR 1.140
	Luxembourg	Orang/Bulan	EUR 1.065
	Netherlands	Orang/Bulan	EUR 1.065
	Norway	Orang/Bulan	NOK 7.660
	Poland	Orang/Bulan	POL 3.290
	Portugal	Orang/Bulan	EUR 998
	Romania	Orang/Bulan	RON 3.630
	Russia	Orang/Bulan	RUB 44.000
	Serbia	Orang/Bulan	RSD 91.812
	Spain	Orang/Bulan	EUR 1.065
	Sweden	Orang/Bulan	SEK 9.280
	Switzerland	Orang/Bulan	CHF 1.800
	Turkey	Orang/Bulan	TRY 2.100
	United Kingdom	Orang/Bulan	GBP 1.090
	London	Orang/Bulan	GBP 1.340
	Scotland	Orang/Bulan	GBP 1.140
	Ukraine	Orang/Bulan	UAH 8.360
	e. Canada		
	British Columbia	Orang/Bulan	CAD 1.500
	Vancouver	Orang/Bulan	CAD 1.802
	Alberta	Orang/Bulan	CAD 1.602
	Calgary	Orang/Bulan	CAD 1.802
	Saskatchewan	Orang/Bulan	CAD 1.502
	Manitoba	Orang/Bulan	CAD 1.502
	Ontario	Orang/Bulan	CAD 1.502

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Biaya
	Toronto	Orang/Bulan	CAD 1.902
	Ottawa	Orang/Bulan	CAD 1.702
	Quebec	Orang/Bulan	CAD 1.602
	Montreal	Orang/Bulan	CAD 1.802
	Quebec City	Orang/Bulan	CAD 1.700
	Newfoundland	Orang/Bulan	CAD 1.502
	New Brunswick	Orang/Bulan	CAD 1.200
	Prince Edward Island	Orang/Bulan	CAD 1.200
	Nova Scotia	Orang/Bulan	CAD 1.200
f.	Asia		
	China	Orang/Bulan	CNY 7.590
	Hongkong	Orang/Bulan	HKD 9.700
	India	Orang/Bulan	INR 40.693
	Japan	Orang/Bulan	JPY 130.500
	Tokyo	Orang/Bulan	JPY 179.000
	Malaysia	Orang/Bulan	MYR 2.450
	Pakistan	Orang/Bulan	PKR 72.575
	Thailand	Orang/Bulan	THB 24.550
	Philippine	Orang/Bulan	PHP 34.350
	Taiwan	Orang/Bulan	NT\$ 23.600
	Saudi Arabia	Orang/Bulan	SAR 3.000
	Singapore	Orang/Bulan	SGD 1.580
	South Korea	Orang/Bulan	KRW 1.461.135
	Uni Emirates Arab	Orang/Bulan	AED 2.938
g.	Australia dan Selandia Baru		
	NSW	Orang/Bulan	AUD 1.750
	Northern Territory	Orang/Bulan	AUD 1.750
	Queensland Area	Orang/Bulan	AUD 1.750
	South Australia	Orang/Bulan	AUD 1.750
	Tasmania	Orang/Bulan	AUD 1.750
	Victoria	Orang/Bulan	AUD 1.750
	Western Australia	Orang/Bulan	AUD 1.750
	New Zealand	Orang/Bulan	NZD 1.700
h.	Afrika		
	North Africa	Orang/Bulan	USD 900
	South Africa	Orang/Bulan	USD 1.300
	Africa Lainnya	Orang/Bulan	USD 1.600

PENJELASAN
STANDAR BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pembiayaan studi program Magister/S2 maksimal 24 bulan dan untuk program Doktor/S3 maksimal 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung dari bulan keberangkatan atau bulan dimulainya perkuliahan sesuai dengan Surat Perjanjian Antara Penerima Beasiswa dan Pemberi Beasiswa. Jika masa perkuliahan yang tercantum pada *Confirmation of Enrollment (CoE)/Letter of Acceptance (LoA)/I20* lebih singkat dari ketentuan masa studi maksimal pembiayaan BPKP, maka masa studi yang dicantumkan ke dalam Surat Perjanjian Antara Penerima Beasiswa dan Pemberi Beasiswa mengacu pada uraian masa studi tersingkat yang tercantum dalam CoE/LoA/I20. Apabila perkuliahan melampaui ketentuan masa studi maksimal, maka segala biaya yang timbul setelah masa pembiayaan maksimal BPKP berakhir menjadi tanggungan Penerima Beasiswa.

Penjelasan

1. Dana Pendaftaran (*Application Fee*) dibayarkan 1 (satu) kali secara *reimburse* bila Penerima Beasiswa sudah diterima di perguruan tinggi tujuan.

Mekanisme Pembayaran

- a. Dana Pendaftaran dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*.
- b. Apabila Penerima Beasiswa mendaftar di lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi, maka yang ditanggung hanya dana pendaftaran 1 (satu) perguruan tinggi yang tercantum dalam kontrak/SK Penerima Beasiswa.
- c. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian.
- d. Pengajuan *reimburse* atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Faktur/*invoice* dan Bukti Setor Pembayaran; atau
 - 2) Dokumen pengganti lain yang mengkonfirmasi pembayaran telah diterima pihak yang memiliki hak tagih.

- e. Transfer penggantian Dana Pendaftaran ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

- 2. Dana Aplikasi Visa (*Visa Application Fee*) hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali. Dana ini hanya untuk salah satu jenis pembayaran saja yaitu pembayaran aplikasi visa atau pembayaran aplikasi *residence permit*.

Biaya pengurusan visa dibayar sesuai tarif reguler pengurusan visa beserta biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, biaya administrasi, dan biaya lain-lain yang sah yang dipersyaratkan penerbit visa.

Mekanisme Pembayaran

- a. Biaya pengurusan visa hanya dapat diberikan satu kali selama studi. Biaya *Residence Permit* tidak dapat diganti jika biaya aplikasi visa telah diajukan. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan *invoice/faktur* biaya pengurusan visa reguler, kuitansi/bukti pembayaran atau dokumen pengganti lain yang mengkonfirmasi pembayaran telah diterima pihak yang memiliki hak tagih.
 - b. Transfer penggantian Dana Aplikasi Visa ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.
- 3. Dana Transportasi Beasiswa Luar Negeri dibayarkan setara dengan penerbangan kelas ekonomi dari Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten ke bandara terdekat kota perguruan tinggi tujuan. Tiket penerbangan meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi.

Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain:

- a. Biaya transportasi untuk keluarga (*dependant*) Penerima Beasiswa;
- b. Biaya *Airport Tax* yang terpisah dari harga tiket;
- c. Biaya penambahan bagasi (*overweight*);
- d. Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.

Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal satu bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi

Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.

Mekanisme Pembayaran

- a. Bagi Penerima Beasiswa yang melakukan pembelian tiket secara mandiri, pengajuan penggantian pembayaran tiket harus menyertakan dokumen *copy* tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - b. Transfer penggantian Dana Transportasi ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.
4. Dana SPP (*Tuition Fee*) dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi bersangkutan. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari BPKP, maka akan dibayarkan melalui Penerima Beasiswa.

SPP dibayarkan setiap *term*/semester/tahun sesuai pengeluaran riil (*at cost*) berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam *invoice*/faktur SPP. Apabila terjadi kenaikan nominal SPP pada tagihan semester atau tahun berikutnya akan tetap ditanggung oleh BPKP selama tercantum nilainya dalam faktur/*invoice* SPP.

Dana SPP yang dapat dibayarkan adalah SPP untuk semester penuh. Sedangkan kuliah *online* dan *field trip* tidak dapat dibayarkan. Semester pendek dapat diberikan dengan ketentuan bahwa pengambilan semester pendek merupakan mata kuliah wajib dan bukan untuk mengulang mata kuliah. Biaya administrasi bank yang timbul akibat pembayaran sendiri oleh Penerima Beasiswa tidak dapat diajukan penggantian.

Mekanisme Pembayaran

Pembayaran SPP akan ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi setelah Penerima Beasiswa mengajukan pembayaran dengan menyampaikan *invoice*/faktur SPP. Apabila tagihan SPP telah dibayar oleh Penerima Beasiswa, maka dapat mengajukan penggantian pembayaran dengan tujuan transfer ke rekening Penerima Beasiswa dengan dokumen *invoice*/faktur dan bukti bayarnya.

5. Dana Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*) dibayarkan selama masa studi dengan ketentuan besaran asuransi hanya berlaku untuk Penerima Beasiswa dan dibayarkan dengan skema *basic plan* secara *at cost*.

Mekanisme Pembayaran

- a. Pembayaran dana asuransi kesehatan dilakukan dengan transfer langsung ke rekening perusahaan asuransi/universitas dengan melampirkan dokumen *invoice*/faktur premi asuransi.
 - b. Apabila pembayaran dana asuransi kesehatan sudah dilakukan Penerima Beasiswa, maka penggantian biaya dimaksud dilakukan dengan transfer ke rekening Penerima Beasiswa dengan melampirkan *invoice*/faktur premi asuransi, bukti bayar atau dokumen pengganti lain yang mengkonfirmasi pembayaran telah diterima pihak yang memiliki hak tagih.
 - c. Bila polis asuransi anggota keluarga yang dibawa serta digabungkan dengan Penerima Beasiswa, maka dalam pengajuan pembayaran wajib melampirkan dokumen yang menginformasikan nilai premi asuransi individual.
6. Dana Kedatangan (*Settling Allowance*) dibayarkan pada awal masa studi secara *lump sum* sesuai besaran dalam Lampiran.

Mekanisme Pembayaran

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a) Lembar paspor berstempel imigrasi atau stempel lapor diri dari Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
 - b) Transfer penggantian Dana Kedatangan ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.
7. Dana Tunjangan Buku (*Book Allowance*) dibayarkan secara *lump sum* kepada Penerima Beasiswa sesuai besaran yang tercantum dalam Lampiran selama masa studi yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian antara Penerima Beasiswa dan Pemberi Beasiswa.

Mekanisme Pembayaran

Transfer pembayaran dana tunjangan buku ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

8. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional (*Seminar Cost*) dibayarkan secara *at cost* dengan batas maksimum seperti yang tercantum dalam Lampiran.

Pengajuan dana untuk program magister diperkenankan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan untuk program doktor maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.

Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari BPKP terlebih dahulu.

Adapun ketentuan seminar/Konferensi Internasional yang dapat dibiayai:

- a. Seminar/konferensi internasional memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan penerima beasiswa;
- b. Penerima Beasiswa berperan sebagai pembicara (di luar sesi presentasi *poster*) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan;
- c. Peserta seminar/konferensi internasional sekurang-kurangnya berasal dari lima negara di luar negara asal pembicara utama;
- d. Penyelenggara seminar/konferensi internasional adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional;
- e. Seminar/konferensi internasional menggunakan *blind review method*;
- f. BPKP membatasi persetujuan pendanaan maksimal lima orang penerima beasiswa dalam satu kegiatan yang sama pada waktu yang sama untuk seminar dan tanggal kegiatan yang sama;
- g. Melampirkan surat rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional; dan
- h. Mencantumkan nama BPKP pada makalah dan *slide* yang dipresentasikan sebagai sponsor

Dana Bantuan Seminar Internasional meliputi tiga komponen, yaitu:

- a. Tiket perjalanan pergi-pulang (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2. Transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai.
- b. Biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam; dan
- c. Biaya pendaftaran seminar internasional.

Mekanisme Pembayaran

- a. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan sesuai ketentuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat undangan dari penyelenggara sebagai pembicara;
 - 2) Bukti *blind review*;
 - 3) Surat rekomendasi dari *supervisor*;
 - 4) Bukti pembayaran pendaftaran seminar, hotel, tiket, dan *boarding pass*;
 - 5) Rincian pengeluaran dana beserta konversinya ke dalam IDR (penggantian akan dilakukan dalam IDR);
 - 6) Makalah dan slide yang dipresentasikan; dan
 - 7) Sertifikat.
- b. Dana Bantuan Seminar Internasional akan dibayarkan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

9. Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*) dibayarkan secara *lump sum* sesuai besaran dalam Lampiran.

Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*) diberikan sesuai dengan dasar lokasi kota dan negara di mana perguruan tinggi berada. Tidak terdapat penyesuaian standar biaya dana hidup bulanan apabila Penerima Beasiswa melakukan penelitian tesis/disertasi di luar kota domisili selama studi.

Dana Hidup Bulanan diberikan selama masa studi sesuai masa studi yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian Antara Penerima Beasiswa dan Pemberi Beasiswa.

Mekanisme Pembayaran

Transfer pembayaran dana hidup bulanan ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAFUDIN TAGAMAL